

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gereja atau *Ekklesia* adalah persekutuan hidup orang beriman yang mewujudkan karya penyelamatan di tengah-tengah dunia. Gereja dipahami sebagai ruang di mana setiap anggota jemaat hidup dalam kebersamaan, saling mendukung, serta merasakan kehadiran Allah melalui relasi yang memulihkan dan menguatkan.¹ Dalam kehidupan bergereja jemaat dipahami sebagai persekutuan Koinonia yang pada dasarnya dibangun atas persekutuan yang dilandasi kasih, keadilan dan sikap saling menopang. Oleh karena itu setiap bentuk interaksi dalam kehidupan jemaat seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut sebagai wujud nyata iman Kristen.

Realitas kehidupan jemaat sekarang ini menunjukkan bahwa tidak semua relasi berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kadangkala ada dua orang yang duduk berdampingan dalam satu kebaktian, berdoa dan menyanyikan pujian yang sama. Namun, dibalik kebersamaan tersebut tersimpan relasi yang tegang dan tidak terlihat. Diantara mereka bisa saja terjalin hubungan utang-piutang dengan bunga. Di mana yang satu menjadi pemberi pinjaman dan yang lain sebagai peminjam. Situasi ini dapat mengakibatkan ketegangan dalam kehidupan bergereja karena

¹Ndawa Kaborang, "Teologi Persekutuan Jemaat Dalam Era Digital:Tinjauan Kepustakaan," *Anoteros: Jurnal Teologi* 2, no. no.2 (2024): 97.

persekutuan yang seharusnya menjadi ruang pemulihan justru dapat menjadi ruang yang menyimpan luka batin akibat beban ekonomi.² Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman dengan bunga di kalangan warga jemaat bukan sekedar persoalan ekonomi, melainkan juga menjadi pertanyaan etis dan teologis dalam tubuh gereja.

Realitas ini juga dijumpai di Jemaat Lare-lare, di mana praktik pinjaman berbunga terjadi di antara anggota jemaat. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat anggota jemaat yang memilih melakukan pinjaman uang dengan bunga kepada sesama anggota jemaat untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan (berobat), maupun kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi pilihan karena kemudahan akses dibandingkan jika mereka ingin meminjam ke bank, memerlukan prosedur administrasi yang cukup memakan waktu serta mengharuskan adanya jaminan.³ Dan untuk layanan diakonia jemaat belum tersedia. Sementara dalam praktik pinjaman berbunga pihak pemberi pinjaman cukup menetapkan bunga tertentu (10%) yang harus dibayar setiap bulan dan uang yang diperlukan bisa didapatkan saat itu juga. Selain itu, juga ditemukan sistem bunga berbunga dimana bunga akan dihitung ke dalam pokok pinjaman baru jika bunga belum dibayar dan jumlahnya sudah sama dengan pinjaman pokok.

²Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2014), 11.

³Tusi Warahayu Pertiwi, *Perjanjian Kredit Dan Hukum Jaminan (Solusi Praktis Bagi Bank Dan Nasabah)* (Yogyakarta: K-Media, 2025), 2–3.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara desakan kebutuhan hidup jemaat dengan ketiadaan solusi cepat, baik dari lembaga keuangan formal maupun layanan diakonia gereja. Dalam kajian etika ekonomi praktik pinjaman berbunga sering dikaitkan dengan konsep riba.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan riba dan etika bisnis di berbagai konteks. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izazi dan Syahrul Anwar menekankan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam dunia bisnis.⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Terifosa Ndruru mengungkapkan bahwa praktik riba bersifat memberatkan dan tidak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.⁵ Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Kisna La Dambo mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam praktik pinjam meminjam dengan bunga ialah karena kebutuhan mendesak dan kemudahan akses pinjaman.⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan di atas belum ada penelitian yang spesifik mengkaji praktik pinjaman berbunga dalam

⁴Syahrul Anwar Muhammad Izazi Nurjaman, "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2022): 2.

⁵Terifosa Ndruru, "Riba Usaha Koperasi: Studi Interdisipliner Terhadap Legalitas Riba Dalam Ulangan 23:30 Dan Perspektif Preferential Option For The Poor," *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual & Filsafat Keilahian* 10, no. 01 (2025): 4.

⁶Kisna La Dambo Dkk, "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dan Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga Di Desa Waringi," *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2025): 1.

konteks jemaat dengan menggunakan perspektif etika Thomas Aquinas. Oleh karena itu, dalam kehidupan jemaat praktik tersebut tidak hanya menjadi persoalan ekonomi tapi juga perlu dipahami sebagai sebuah persoalan etika dalam tubuh gereja. Dalam hal ini, pemikiran etika Thomas Aquinas menjadi relevan karena menekankan bahwa setiap tindakan manusia harus diarahkan pada keadilan dan kebaikan bersama (*Bonum Commune*). Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada praktik pinjaman berbunga yang terjadi di kalangan warga Jemaat Lare-lare serta implikasinya terhadap relasi sosial dan kehidupan berjemaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana tinjauan etika Thomas Aquinas terhadap praktik pinjaman berbunga di kalangan warga Gereja Toraja Jemaat Lare-lare serta implikasinya bagi kehidupan berjemaat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman berbunga di kalangan warga Gereja Toraja Jemaat Lare-lare dalam perspektif etika Thomas Aquinas serta mengidentifikasi implikasinya bagi kehidupan berjemaat.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian etika Kristen, khususnya dalam memahami praktik pinjaman berbunga dalam kehidupan jemaat berdasarkan etika Thomas Aquinas, terutama dalam kaitannya dengan persoalan keadilan, kehidupan berjemaat, dan kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi gereja, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pemahaman, pengajaran, pembinaan atau edukasi kepada jemaat terkait praktik pinjaman berbunga, agar kehidupan persekutuan tetap terjaga dalam semangat kasih dan keadilan.
- b. Bagi jemaat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam memahami implikasi praktik pinjaman berbunga terhadap relasi sosial dan kehidupan bergereja, sehingga dapat membangun relasi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai persaudaraan Kristen.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan dalam mengkaji persoalan pinjaman berbunga.

E. Sistematika Penulisan

Susunan penulisan dalam karya ini dijelaskan sebagai berikut:

- BAB I : Memuat bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Menguraikan landasan teori yang relevan dan mendukung penelitian ini.
- BAB III : Menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.
- BAB IV : Pemaparan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.
- BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.